



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN  
(SIMPAKDOS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk membantu, menyediakan, mempermudah, dan mempercepat proses pengelolaan dan penilaian angka kredit dosen secara akurat, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Penilaian Angka Kredit Dosen (Simpakdos) sebagai bagian dari Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen penilaian angka kredit dosen agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai pedoman yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Informasi Manajemen Penilaian Angka Kredit Dosen (Simpakdos) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN (SIMPAKDOS) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Penilaian Angka Kredit Dosen yang selanjutnya disingkat Simpakdos adalah sistem pengelolaan penilaian angka kredit dosen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat (PAK) adalah kegiatan untuk menilai satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang dicapai oleh seorang dosen.
3. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat (DUPAK) adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai seorang dosen dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu.
4. Dosen adalah dosen Universitas Negeri Semarang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
6. Pusat adalah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
7. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
8. *Peer reviewer* adalah penilai kelayakan dan kepatutan karya ilmiah dosen dalam satu bidang atau rumpun ilmu.
9. Penilai angka kredit dosen adalah dosen yang dengan jabatan struktural/tugas tambahan dan/atau fungsional tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian angka kredit dosen.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN**

**Pasal 2**

- (1) Guna menangani penilaian angka kredit dosen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dibentuklah Simpakdos.
- (2) Simpakdos dijadikan dasar dalam menentukan jumlah angka kredit dosen di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

**BAB III**  
**PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN**

**Pasal 3**

- (1) PAK dosen dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PAK dosen dilaksanakan dengan prinsip penilaian adil, obyektif, akuntabel, transparan, dan bersifat mendidik.
- (3) Proses PAK dosen dilakukan di tingkat fakultas, dan universitas secara berkesinambungan.
- (4) Hasil PAK dari fakultas menjadi pertimbangan pada penilaian di tingkat universitas.
- (5) Hasil PAK dosen dari tingkat universitas ditetapkan sebagai nilai angka kredit dosen.
- (6) Nilai angka kredit dosen digunakan untuk penetapan jabatan fungsional dosen dan untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai pertimbangan pada penilaian di tingkat pusat.

**Pasal 4**

- (1) Proses PAK dosen dimulai dengan pengajuan DUPAK oleh dosen yang dilakukan melalui Simpakdos.
- (2) DUPAK disusun dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup pada Simpakdos.
- (3) Daftar Riwayat Hidup berisi laporan kegiatan dan prestasi dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tri dharma perguruan tinggi.
- (4) Daftar Riwayat Hidup sebagai DUPAK harus dilengkapi dengan dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan dan prestasi.
- (5) Dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan dan prestasi dosen tersaji secara terpadu dalam Simpakdos.

**Pasal 5**

- (1) PAK dosen di tingkat fakultas, dan universitas dilakukan dalam dua tahap yaitu:
  - a. penilaian *peer reviewer* yang dilakukan oleh tim *peer reviewer*;
  - b. penilaian DUPAK yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Penilaian *peer reviewer* ditujukan pada tiga butir kegiatan pada sub unsur menghasilkan karya ilmiah, yaitu:
  - a. hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional;
  - b. hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
  - c. hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
- (3) Hasil penilaian *peer reviewer* menjadi acuan dalam penilaian DUPAK.
- (4) Penilaian DUPAK mencakup semua unsur/komponen angka kredit dosen.

## **BAB IV**

### **UNSUR PELAKSANA PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan PAK dosen dilakukan oleh sekretariat penilaian angka kredit yang ada di tingkat fakultas, dan universitas.
- (2) Sekretariat PAK di tingkat fakultas dikoordinasikan oleh Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dibantu operator Simpakdos sebagai admin di tingkat fakultas.
- (3) Sekretariat PAK di tingkat universitas dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) yang didukung dengan tim operator Simpakdos di tingkat universitas.
- (4) Sekretariat PAK melakukan identifikasi DUPAK dosen, pemilihan dan penetapan peer reviewer, penjadwalan *peer reviewer*, penugasan *peer reviewer*, pemilihan dan penetapan penilai angka kredit dosen, penjadwalan penilaian angka kredit dosen, dan penugasan penilai angka kredit dosen.

#### **Pasal 7**

- (1) *Peer reviewer* ditetapkan oleh sekretariat PAK dosen di tingkat fakultas berdasarkan usulan jurusan.
- (2) *Peer reviewer* dan PAK dosen pada tingkat fakultas ditetapkan oleh sekretariat PAK fakultas.
- (3) *Peer reviewer* dan PAK dosen pada tingkat universitas ditetapkan oleh sekretariat PAK universitas.
- (4) Anggota *peer reviewer* setiap DUPAK berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) *Peer reviewer* DUPAK ditunjuk dari jurusan yang bersangkutan dengan bidang ilmu yang sesuai.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dipenuhi, maka dapat ditunjuk dari luar jurusan dalam satu fakultas, luar fakultas dalam universitas, maupun dari perguruan tinggi lain.
- (7) Kualifikasi pendidikan dan jenjang jabatan fungsional *peer reviewer* minimal setara sesuai dengan jabatan fungsional yang diusulkan dalam DUPAK dosen.
- (8) *Peer reviewer* dan penilai angka kredit dosen melaksanakan tugas secara independen, objektif, dan profesional.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNSUR PENDUKUNG PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN**

#### **Pasal 8**

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang penugasan dosen bidang pendidikan dan pengajaran serta penunjang tri dharma perguruan tinggi yang kegiatannya berada pada skala fakultas atau program pascasarjana.
- (2) Universitas bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang penugasan dosen di luar tugas pokok yang kegiatannya berskala universitas dan yang sederajat.
- (3) Penugasan dosen yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas yang berdampak pada nilai angka kredit dosen, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani harus sudah dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan secara *online*.

### **Pasal 9**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.
- (2) Keterangan melaksanakan penelitian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peneliti (dosen) menyerahkan laporan hasil penelitian dan artikel hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* harus sudah dapat diakses oleh pihak berkepentingan secara *online*.
- (3) Keterangan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dosen menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* harus sudah dapat diakses oleh pihak berkepentingan secara *online*.

### **Pasal 10**

- (1) Lembaga Pengembangan Profesi Pendidikan (LP3) bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang penugasan dosen bidang pendidikan pelatihan, pembimbingan PPL, penulisan buku ajar, dan penugasan lain yang relevan.
- (2) Penugasan dosen yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas yang berdampak pada nilai kredit dosen, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani, harus sudah dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan secara *online*.

### **Pasal 11**

- (1) Perpustakaan Universitas Negeri Semarang bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang kegiatan ilmiah dosen.
- (2) Perpustakaan Universitas Negeri Semarang bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang jurnal ilmiah terakreditasi, jurnal ilmiah dan terbitan berkala lain yang ada di lingkungan Unnes.
- (3) Perpustakaan Universitas Negeri Semarang bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data secara *online* tentang keterangan penyerahan dokumen karya ilmiah yang berupa laporan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, artikel pada jurnal ilmiah, makalah yang disajikan dalam seminar atau forum ilmiah lainnya, dan buku, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak data diterima oleh admin perpustakaan.

### **Pasal 12**

- (1) Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK bertugas dan bertanggung jawab bagi tersedianya basis data tentang pangkat dan jabatan dosen.
- (2) Bagian Hukum dan Kepegawaian BAUK bertugas dan bertanggung jawab atas pemutakhiran pangkat dan jabatan dosen secara periodik.
- (3) Pangkat dan jabatan dosen secara akurat harus dapat diakses oleh pihak berkepentingan secara *online*, selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak data diterima oleh admin.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Pengelolaan penilaian angka kredit dosen yang telah berjalan selama ini agar dapat menyelesaikan/menyesuaikan dengan Simpakdos paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan, dan pengelolaannya dapat menyesuaikan dengan ketentuan dari peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 24 Maret 2011



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Anggota Senat Unnes
2. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
3. Dekan di lingkungan Unnes
4. Direktur Program Pascasarjana Unnes
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
6. Pembantu Dekan II dan Asisten Direktur II di lingkungan Unnes
7. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Unnes
8. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Unnes
9. Kepala Sub-Bagian Hukum dan Tatalaksana Unnes

GABRIEL ONO SASTROATMODJO  
NIP.19520815 198203 1 007